



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 4

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PACITAN.**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
 RETRIBUSI PASAR.**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- f. Los, adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;

- g. Kios, adalah bangunan di pasar dan beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- h. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;
- i. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagang ;
- (2) Pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar ;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang ;
 - b. Pedagang dan atau jasa usaha yang berusaha ditanah milik Pemerintah Daerah/ditepi jalan umum sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar, yang meliputi tukang cukur, reparasi, penitipan sepeda, wartel, agen bus, bengkel, salon, play station.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar ;

**B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

**B A B IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 6**

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar ;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 7

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

**B A B VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X I I **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000


BUKATI PACITAN

Cap. ltd

SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



Drs. S. D. JIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TANGGAL : 27 Maret 2000**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR

1. Untuk menaruh atau menyimpan barang dagangan atau tanggungan pemilik di dalam pasar selama 1 (satu) malam atau bagiannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap m²;
2. Untuk berjualan/berdagang di pasar Daerah dikenakan retribusi : Kelapa Rp. 5 per butir, kopra Rp. 5 per Kg, gula kelapa Rp. 20 per Kg.
3. Menggunakan los-los dalam pasar untuk berjualan dikenakan retribusi harian, tiap m² sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) m²;
4. Menggunakan tempat untuk berjualan diluar atau sekitar bangunan los dalam pasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m² dikenakan retribusi harian sebagai berikut :
 - a. Tiap 1 (satu) ekor unggas, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Untuk jenis anyam-anyaman :
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp.100,00 (seratus ruplah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk jenis makanan :
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - tiap 1 (satu) angkring sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - d. Untuk jenis hasil bumi/palawija/biji-bijian,beras,kedelai,dan sebagainya :
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah);
 - tiap 1 (satu) kg cengkeh sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - tiap 1 (satu) kg mlinjo sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
 - e. Untuk jenis selain palawija (sayur - mayur, empon-empon dan sejenisnya):
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 - f. Untuk jenis buah-buahan:
 1. Golongan I (durian, kelengkeng, nangga, melon, anggur, rambutan, manggis, semangka, jeruk dan apel):
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 2. Golongan II (selain golongan I) :
 - tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

5. Untuk berjualan ternak di pasar hewan dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. tiap 1 (satu) ekor kerbau, sapi, kuda sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. tiap 1 (satu) ekor anak kerbau, sapi, kuda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. tiap 1 (satu) ekor kambing/biri-biri sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - d. tiap 1 (satu) ekor anak kambing /biri-biri sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - e. Pedagang kayu di pasar hewan dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- per bulan.

6. Penggunaan Tanah untuk berjualan diluar los-los bangunan dalam pasar selain dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f diatas dikenakan retribusi harian tiap 1 (satu) m² sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m² kecuali didalam pasar hewan khususnya lokasi pasar kayu.

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO